

**HAK PERSETUBUHAN BAGI ISTRI DALAM PERSPEKTIF  
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. H)**

**Oleh:**

**AINIYATUR ROHMATIN NAZILAH**

**NIM. 1323201040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYAR'IAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ainiyatur Rohmatin Nazilah

NIM : 1323201040

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Styari'ah

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Persepektif Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Ḥanbali” ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Juni 2017

yang menyatakan



Ainiyatur Rohmatin Nazilah  
NIM 1323201040



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**HAK PERSETUBUHAN BAGI ISTRI DALAM  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI' I DAN MAZHAB HANBALI**

Yang disusun oleh **Ainiyatur Rohmatin (NIM. 1323201040)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada **27 Juli 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

**H. Afif Muhammad, M.A.**  
NIP. 19730923 200801 1 004

Purwokerto, 02 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ainiyatur Rohmatin Nazilah, NIM: 1323201040 yang berjudul:

### **HAK PERSETUBUHAN BAGI ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 19 Juni 2017  
Pembimbing,



Afif Muhammad  
NIP. 19730923 200801 1004

IAIN PURWOKERTO

## **Hak Persetubuhan Bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Ḥanbali**

**Ainiyatur Rohmatin Nazilah**  
**NIM. 1323201040**

### **Abstrak**

Suami dan istri sangatlah membutuhkan pemenuhan hajat biologis untuk memenuhi kodrat seksual manusia seperti pada umumnya. Tidak banyak literatur yang membahas hak persetubuhan sebagai hak bagi istri. Sebagian ulama Syāfi'iyah menyatakan, bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menuntut ketika suami sudah melaksananya satu kali selama pernikahan. Adapun Imam Aḥmad mengatakan bahwasannya seorang istri berhak mengajukan cerai kepada suami jika sampai empat bulan suami belum juga menjimak istrinya. Sedang dalam mazhab Mālikī, seorang perempuan berhak meminta hubungan persetubuhan ketika dia menginginkannya. Mazhab Ḥanafī sendiri memiliki pendapat yang hampir sama dengan sebagian ulama Syāfi'iyah yakni bahwa jika salah satu pihak menginginkannya maka pihak lain wajib memenuhinya jika tidak ada halangan.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat masing-masing mazhab dengan metode istinbatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau kepustakaan.

Sumber data primer penelitian ini di antaranya karya Ibnu Qudamah yakni *Al-Mugnī fī Fiqh Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani* dan *Al-Kāfī fī fiqh Ibnī Hanbal*. Sedang dari mazhab Syāfi'ī diantaranya *Al-Umm*, *Al-Wasīt* karya Imam Ghazali dan *Al-Hawī Al-Kabīr Fī Fiqh Māẓhabi Al-Imām Asy-Syāfi'ī*. Sedang sumber sekundernya antara lain tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, baik itu berupa buku, jurnal ataupun hasil penelitian lain. Data hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut yang kemudian dianalisis dengan metode konten analisis dan komparatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam mazhab Syāfi'ī terdapat sedikit perbedaan, sebagian memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Ḥanafī yakni jika salah satu pihak menginginkannya maka pihak lain wajib memenuhinya jika tidak ada udzur. Sebagian sama dengan Imam Syāfi'ī yakni suami hanya memiliki kewajiban satu kali. Metode yang digunakan qiyas, yaitu diqiyaskan dengan sewa-menyewa. Pendapat mazhab Ḥanbalī dibagi menjadi dua yakni bagi suami yang tidak bepergian maka wajib mensetubuhi istri minimal empat bulan sekali, diqiyaskan dengan *ilā'*. Sedang yang bepergian wajib minimal enam bulan sekali sesuai dengan riwayat sahabat. Juika dikomparasikan maka pendapat mazhab Ḥanbalī lebih kuat dan lebih dekat untuk menuju tujuan perkawinan.

Kata kunci: Hak, Persetubuhan, Mazhab Syāfi'ī, Mazhab Ḥanbalī

## MOTTO

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

*“Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang” (Q.S Ar-Ra’d: 28)*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*  
(QS. Ar-Ruum: 21)

IAIN PURWOKERTO

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

**Mamaku** yang mengajarkanku impian-impian besar

**Bapakku** yang mengajarkanku kebijakan lewat sejarah

**Guruku** yang mengajarkanku berfikir maju untuk masa depan

**Keluarga Selim** dan **sahabat-sahabatku** yang bersamaku belajar kehidupan lewat  
canda, tangis dalam perjuangan.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di



			bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	En
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	ditulis	<i>Ĥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d`ammah ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

اَ	Fathāh	Ditulis	a
إِ	Kasrah	Ditulis	i
أُ	D`ammah	Ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	Fathāh+ alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>kaīm</i>
4.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd'</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'idda</i>
لألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SAW atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanbali”. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita menjadi pewaris ilmunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tentunya dalam penyusunannya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Dr. H. Syufa’at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
4. Drs. H. Anshori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
5. Bani Syarif M, M.Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah IAIN Purwokerto

7. H. Afif Muhammad M.Ag. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
9. Abuya K.H. Muhammad Toha 'Alawy al-Hafidz beserta keluarga. Pengasuh Pon-Pes Ath-Thohiriyyah.
10. Mamak bapaku yang rajin mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsi ini dan saudara-saudaraku.
11. Teman-temanku seperjuangan mengabdikan di Pon-Pes Ath-Thohiriyyah.
12. Teman-teman seperjuangan skripsi Fiki, Nafis, Sevi, Riza, Umi, Ngaza, dan yang lain.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

IAIN PURWC

Purwokerto, 19 Juni 2017

Penulis



Aniyatur Rohmatin Nazilah

NIM. 1323201040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	14

F. Sistematika Pembahasan .....	18
---------------------------------	----

## **BAB II: PERSETUBUHAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI**

### **ISTRI**

A. Persetubuhan .....	20
1. Pengertian .....	20
2. Hukum Persetubuhan .....	22
3. Adab dan Kesunahan Ketika Bersetubuh .....	24
4. Hikmah Disyari'atkannya Persetubuhan .....	25
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	26
1. Hak dan Kewajiban Bersama .....	28
2. Kewajiban Suami dan Hak Istri .....	30
3. Kewajiban Istri dan Hak Suami .....	34
4. Hal Persetubuhan Bagi Istri .....	36
C. Urgensi Persetubuhan Dalam Pernikahan .....	42

## **BAB III: MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**

A. Mazhab Syāfi'ī .....	47
1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Syāfi'ī .....	47
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syāfi'ī .....	50
3. Ulama dan Karya Terkemuka dalam Mazhab Syāfi'ī .....	56
B. Mazhab Ḥanbalī .....	62

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Ḥanbalī .....	63
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Ḥanbali .....	66
3. Ulama dan Karya Terkemuka dalam Mazhab Ḥanbali .....	68

#### **BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF**

A. Pendapat Mazhab Syāfi'i .....	73
1. Pendapat Mazhab Syāfi'i Mengenai Hak Persetubuhan Bagi Istri .....	73
2. Metode Istinbat yang Digunakan .....	79
B. Pendapat Mazhab Hanbali .....	80
1. Pendapat Mazhab Ḥanbali Mengenai Hak Persetubuhan Bagi Istri .....	80
2. Metode Istinbat yang Digunakan .....	84
C. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Ḥanbalī Mengenai Hak Persetubuhan Bagi Istri .....	86

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
C. Penutup .....	96

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dengan memiliki tujuan-tujuan dan manfaat. Kebahagiaan masing-masing sangat tergantung dengan pasangannya. Perempuan dan laki-laki setelah menikah harus memikirkan satu sama lain dan tidak lagi hanya memikirkan kebutuhan pribadi. Hubungan antara istri dan suami bukan seperti dua orang rekan kerja atau dua orang tetangga atau dua orang teman tetapi sangat lebih tinggi dari itu semua dalam batas penyatuan dengan rasa saling mengasihi dan memberikan ketenangan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

Pernikahan sendiri berasal dari kata *nikāḥ* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan diartikan sebagai persetubuhan.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sigma Axemedia Arkanleema, 2009), hlm. 406.

Dalam istilah syara' sendiri nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenangnya perempuan dan laki-laki.<sup>2</sup>

Setelah akad disahkan maka masing-masing dikenai hak dan kewajiban sebagai suami istri terhadap pasangannya. Kewajiban salah satu pihak adalah hak bagi pihak yang lain. Dalam kaitanya hak dan kewajiban suami istri, maka kewajiban suami adalah hak bagi istri begitu juga sebaliknya. Suatu hak haruslah dipenuhi oleh yang berkewajiban. Salah satu hak istri yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaily yakni digauli secara baik.<sup>3</sup> Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma’ruf”

Dalam kata وَعَاشِرُوهُنَّ sangatlah luas maknanya yang berarti pergaulan sehari-hari dengan berkata dengan baik, serta melakukan hal-hal yang disenangi istri seperti halnya istri melakukan hal yang kamu senangi.<sup>4</sup> Seperti halnya dengan memenuhi segala kebutuhan istri baik itu dengan

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 12.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islāmu Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 296.

<sup>4</sup> Abul Fida' Isma'il, *Tafsīr Al-Qur'ānu Al-'Adzīmu*, II (t.k: Dār Ath-Ṭaibah, 1999), hlm. 242.

memenuhi kebutuhan materinya maupun kebutuhan batin serta kasih sayang. Dari sanalah akan tercipta keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Pemenuhan kebutuhan jasmani yang biasa disebut nafkah, sudah sangat lazim diketahui kewajibannya dalam pemenuhannya yang harus dilakukan oleh suami. Jumhur ulama pun menyepakati bahwasannya nafkah wajib bagi suami.<sup>5</sup> Mengenai pemenuhan kebutuhan batin yang sering disebut dengan nafkah batin tidak banyak dibahas seperti halnya pemenuhan nafkah jasmani. Diantara kebutuhan batin seorang istri yakni belaian kasih sayang seorang suami dalam bentuk hubungan persetubuhan.

Persetubuhan merupakan hal yang sangat pokok dalam pernikahan. Manusia diciptakan dengan diberi hasrat seksualitas yang mana jika hasrat tersebut tidak disalurkan dengan benar maka akan menjerumuskan ke dalam dosa besar. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn* telah memberikan solusi agar penyaluran hasrat seksualitas antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, suci dan halal serta dikategorikan sebagai ibadah yakni dengan disyariatkannya pernikahan. Allah SWT berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm. 421.

“Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu sekalian, dan kamu sekalian adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S Al-Baqarah: 187)<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut hubungan seksualitas diungkapkan dengan bahasa “pakaian” yang mana fungsi pakaian tidak hanya untuk menutupi rasa malu manusia, tetapi juga menjaga kehormatannya dan melindungi diri dari segala hal-hal yang buruk, termasuk perselingkuhan dan perzinaan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan batin atau kebutuhan seksualitas. Seks adalah kebutuhan pokok laki-laki dan perempuan, dengan demikian seks tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia normal.

Salah satu yang merupakan poin penting dalam pesan Islam untuk menikah adalah dengan dan banyak melakukan hubungan biologis. Hal yang tersebut juga dilakukan oleh para pemuka agama selain untuk melepaskan hasrat biologis juga melanjutkan keturunan.<sup>7</sup> Sesuai dengan firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“ Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki”(Q.S Al-Baqarah: 223)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 29.

<sup>7</sup> Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksualitas Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 91.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 35.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya fitrah perempuan sangat besar nafsunya, yang jika dibandingkan dengan laki-laki maka 99 banding satu. Seperti dalam suatu riwayat dijelaskan:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا لَبُّو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ لَيْبُوبِ أَنَا لَبُّو حَاتِمِ الرَّازِيِّ أَنَا لَبُّو الْأَسْوَدِ نَا ابْنُ هَيْبَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ مَوْلَى بَنِي مُحَمَّدِ الرَّهْرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَضَّلْتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ<sup>9</sup>

“Telah bercerita kepada kami Abū ‘Abdillah Al-Hafiz, telah bercerita kepada kami Abū ‘Abdillah Al-Husain bin Hasan bin Ayūb, telah bercerita kepada kami Abū Hatim Ar-Rāzi, telah berceritakepada kami Abū Al-Aswad, telah bercerita kepada kami Ibn Lah’ah dari Usamah ibn Zaid Al-Laisī bahwa telah bercerita kepada kami Daud Maulā dari bani Muḥammad Az-Zuhri, bercerita bahwa ia mendengar Abū Hurairah berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: : wanita diunggulkan atas laki-laki dengan 99 syahwatnya tetapi Allah memberikan rasa malu kepada mereka.”

Namun dalam konteks-konteks fiqh Islam banyak yang menerangkan bahwasanya seolah hubungan persetubuhan adalah hak suami. Hal tersebut sangat tergambar dalam konsep nusyuz.

Dalam konsep nusyuz, jika seorang istri menolak suaminya ketika diminta untuk berhubungan badan dan dia menolak maka dia adalah istri yang nusyuz dan baginya tidak wajib nafkah.<sup>10</sup> Namun tidak sebaliknya ketika suami menolak permintaan istri. Tidak ada hak suami dari istri yang

<sup>9</sup> Abū Bakar Aḥmad Al-Baihaqi, *Syū’ub Al-Imān* ( Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Alamiyah,1989), hlm. 145.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 399.

gugur tersebut penolakan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada seorang istri.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu suami yang menginginkan adanya hubungan persetubuhan di antara keduanya. Terkadang keinginan tersebut berasal dari pihak istri. Selain dipenuhi kebutuhan jasmaninya yang meliputi sandang pangan papan, istri juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan batin yang diantaranya melalui hubungan persetubuhan.

Ketika istri terlalu lama menantikan belaian cinta dari suaminya. Air mata istri bisa saja keluar karena hal tersebut. Hal tersebut pernah diceritakan oleh Al-Abbās bin Hisyām Al-Kalby. Ia menuturkan bahwa Abdul Mālik bin Marwan ketika suatu malam berada di Damaskus ia berkeliling kota untuk mendengar komentar orang-orang tentang pasukan yang ia kirim ke Yaman.<sup>11</sup>

Di tengah perjalanan Abdul Mālik mendengar seorang perempuan yang sedang mendirikan shalat kemudian ketika beranjak ke tempat tidurnya, dia berkata, “Ya Allah yang telah menjalankan onta-onta cantik, menurunkan kitab-kitab dan menganugerahkan keinginan, aku mohon kepada-Mu untuk mengembalikan suami yang saat ini tidak ada di sampingku, sehingga dia bisa menguak hasratku, dan aku menjadi senang karenanya. Aku mohon kepada-Mu agar Engkau menetapkan keputusan

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Az-Zuhailly, *Al-Fiqhu Al-Islāmu Wa Adillatuhu*, IX, hlm. 296.

antara diriku dan Abdul Malik bin Marwan yang telah memisahkan kami.”<sup>12</sup> Dari cerita tersebut tergambar bagaimana seorang istri membutuhkan pemenuhan nafkah batin dari suaminya

Dalam kaitanya pembahasan mengenai hak seorang istri, tentu tidak lepas dari pembahasan kewajiban seorang suami terhadap istri. Dalam beberapa literatur penulis menemui beberapa pendapat dari ulama-ulama mazhab mengenai hukum suami menggauli istri, hak istri dalam persetubuhan serta jangka waktunya.

Sebagian ulama Syāfi’iyah menyatakan, bahwa suami tidak wajib menjimak istrinya, dan tidak berdosa ketika dia tidak melakukannya. Karena jimak merupakan panggilan syahwat dan ketulusan cinta, tidak bisa jika dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Istri tidak mempunyai hak untuk menuntut ketika suami sudah melaksananya satu kali selama pernikahan. Tetapi disunahkan bagi suami untuk tidak menelantarkan istrinya seperti hal jimak karena akan melindungi istri dari pengaruh jahatnya syahwat. Pendapat tersebut salah satunya diungkapkan oleh Zakaria Al-Anṣarī.<sup>13</sup> Selain itu memang seorang lelaki diwajibkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Imam Ghazālī menyatakan, bahwasanya, dianjurkan kepada suami untuk menggauli istrinya minimal empat hari sekali. Itu diibaratkan seorang lelaki yang memiliki empat istri. Bisa menambah atau

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmu Wa Adillatuhu*, IX, hlm. 296.

<sup>13</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wasīt fī Al- Mazhab*, V (Kairo: Dār As-Salām, 1997), hlm. 285.

mengurangi sesuai dengan kebutuhan serta kebaikan keduanya. Juga untuk menjaga sang istri.<sup>14</sup>

Imam Syāfi'ī sendiri menyatakan bahwasanya hubungan persetubuhan adalah hak suami. Dia hanya berkewajiban menjimak istrinya satu kali, sedangkan setelah itu dia berhak untuk tidak melakukannya. Dia memiliki hak untuk melakukannya atau tidak ketika istri meminta.<sup>15</sup> Bahwasannya istri hanya berhak menuntut persetubuhan satu kali.

Lain pendapat dengan mazhab Ḥanbalī yang mana terlihat cenderung lebih menghargai posisi istri. Imam Aḥmad mengatakan bahwasannya seorang istri berhak mengajukan cerai kepada suami jika sampai empat bulan suami belum juga menjimak istrinya. Karena menurut beliau suami mempunyai kewajiban menjimak istrinya minimal empat bulan sekali jika tidak terdapat udzur. Seperti halnya dalam kasus *ilā'*.<sup>16</sup>

Sedang dalam mazhab Mālikī, seorang perempuan berhak meminta hubungan persetubuhan ketika dia menginginkannya. Karena menurut mazhab ini seorang suami wajib menggauli istrinya sekiranya istri dapat terhindar dari bahaya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulūmu Ad-dīn*, II (Kairo: Dār Al-'Ilmi, 2012), hlm. 82.

<sup>15</sup> Lajnah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, , hlm. 35.

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī fī Fiqhi A-Imām Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibanī*, X (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 374.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 36.



Mazhab Ḥanafī sendiri memiliki pendapat yang hampir sama dengan sebagian ulama Syāfi'iyah yakni bahwa persetubuhan adalah hak bagi suami juga hak bagi istri. Yang mana jika salah satu pihak menginginkannya maka pihak lain wajib memenuhinya jika ada udzur. Namun secara hukumnya suami hanya bisa dipaksa satu kali untuk melakukan persetubuhan. Selebihnya merupakan kewajiban suami dalam hal bergaul dengan baik.<sup>18</sup>

Dari beberapa pendapat, pendapat mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī yang sangat terlihat perbedaanya. Keduanya sama-sama menekankan hukum menurut pendapat masing-masing mengenai hal ini. Sedang kedua mazhab lain lebih berada pada posisi netral. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti pendapat mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī tersebut mengenai hak persetubuhan bagi seorang istri kaitannya kewajiban suami menggauli istrinya. Sehingga penulis menjadikannya objek penelitian yang berjudul **Hak Persetubuhan Bagi Istri Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbalī**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana hak persetubuhan bagi istri dalam persepektif mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī.

---

<sup>18</sup>Lajnah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, XXXXIV, hlm. 35.

2. Apa metode istinbat hukum yang digunakan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam mengungkapkan pendapat mengenai hak persetubuhan bagi istri.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Mendeskripsikan bagaimana pandangan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī mengenai hak persetubuhan bagi istri.
- b. Mengkomparasikan antara pendapat kedua mazhab tersebut untuk dengan menganalisis metode yang digunakan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perannya dalam perkembangan keilmuan dalam hal hak istri dalam keluarga.
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya mengenai hak persetubuhan bagi istri.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam skripsi ini akan terlebih dahulu akan membahas tentang mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī seperti buku *Nazrotu At-Tārīkh fī Al-Mazāhibi Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah* yang membahas tentang sejarah empat mazhab yakni mazhab Ḥanafī, mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī serta dasar-dasar mazhab dan para ulama yang ikut dalam mazhab.

Buku lainnya yakni buku yang berjudul *Tārīkh Al-Mazhabī Al-Islāmi* yang juga berisi sejarah empat mazhab.

Selain itu juga dari beberapa literatur yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri serta pergaulan keduanya maka ditunjang dengan beberapa buku yang di dalamnya membahas tentang hal tersebut. Di antaranya *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Al-Ghazali yang membahas hak dan kewajiban dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>19</sup>

Buku *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah* karya Hasan Ayūb di dalamnya terdapat pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Selain itu juga ada pembahasan mengenai hak istri ketika suaminya tidak mensetubuhinya ketika sudah habis masa empat bulan dalam *ilā*.<sup>20</sup> Hal tersebut juga dibahas dalam buku *Fiqh Wanita* karya Kamil Muhammad ‘Uwaidah.<sup>21</sup>

Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik maka membutuhkan kajian dari kitab-kitab masing-masing mazhab. Kitab-kitab masing-masing mazhab tentunya sangat banyak. Penulis tidak mungkin menjadikannya semua itu sebagai rujukan. hanya beberapa kitab yang dianggap cukup mewakili dari masing-masing mazhab untuk membahas hal ini.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 128.

<sup>20</sup> Hasan Ayūb, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah* (Kairo: Dār As-Salām, 2001), hlm 232.

<sup>21</sup> Kamil Muhammadiyah ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hlm. 441.

Dalam mazhab Syāfi'ī diantaranya *Al-Umm* karya Imam Syāfi'ī, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqhi Mazhābi Al-Imām Asy-Syāfi'ī* yang merupakan syarah *Muḥtaṣar Al-Muzanī* karya Abū Al-Hasan Al-Mawardi. Kitab lainnya yakni *Al-Wasīt fī Al-Mazhab* karya Imam Ghazālī. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hak persetujuan bagi istri dalam bab nikah.<sup>22</sup>

Selain itu juga ada kitab *Asnā Al-Maṭālib fī Syarḥi Rauḍi At-Thālib*, yang didalamnya dikatakan bahwa Imam Syāfi'ī berpendapat bahwasannya suami hanya berkewajiban untuk menyetubuhi istrinya satu kali. Selebihnya menjadi hak suami hendak menyetubuhi istrinya kapan saja dan dalam jangka waktu seberapa pun.<sup>23</sup>

Dalam *Ihya' Ulūm Ad-dīn*, menurut Imam Ghazālī sebaiknya suami menyetubuhi istrinya setiap empat hari sekali. Hal tersebut diqiyaskan dengan suami yang beristri empat.<sup>24</sup>

Sedang dari mazhab Ḥanbalī beberapa buku yang membahas diantaranya karya Ibnu Qudamah yakni kitabnya *Al-Kāfī Fī Fiqh Ibn Hanbal*, di dalamnya dikatakan bahwa seorang istri memiliki hak mengajukan fasakh atau cerai kepada pengadilan ketika suami tidak menyetubuhinya dalam kurun waktu empat bulan. Ibnu Qudamah

---

285. <sup>22</sup> Abū Hamid Al-Ghazālī, *Al-Wasīt fī Al-Mazhab*, V (t.k: Dār As-Salām, 1997), hlm.

<sup>23</sup> Zakaria Al-Anṣari, *Asnā Al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍi At-Thālib*, III, hlm. 233.

<sup>24</sup> Abū Hamid Al-Ghazālī, *Ihya' Ulūm Ad-dīn*, II, hlm. 82.

mmenjelaskanya dalam bab *IIā*.<sup>25</sup> Kitab lainnya yakni *Al-Mugnī fī Fiqhi Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibanī*. Kedua kitab tersebut termasuk dalam kitab fiqih yang menjadi rujukan pokok mazhab Ḥanbali.

Selain menggunakan kitab-kitab dan buku-buku dari masing-masing mazhab, penelitian ini juga didukung dengan kitab-kitab yang mengkomparasikan pendapat ulama antar mazhab yang di dalamnya juga membahas tentang hak persetubuhan bagi istri. Beberapa kitab tersebut diantaranya *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* yang merupakan ensiklopedi Kuwait mengenai hukum Islam.<sup>26</sup> *Al-Fiqhu Al-Islāmu Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili yang mengkoparasikan beberapa mazhab dan beberapa kitab lainnya.

Selain buku-buku penelitian ini juga dibantu dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya beberapa skripsi yang membahas tentang hubungan seksual antara suami istri.

Sebelumnya telah banyak penelitian yang mana mengkoparasikan pendapat mazhab namun dalam hal yang berbeda. Di antaranya skripsi yang disusun oleh Ani Listiawati dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i*” yang mengkomparasi

---

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Kāfi fī fiqh Ibn Hanbal*, III (Beirut: Daru Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1994), hlm. 155.

<sup>26</sup> Lajnah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, XXXIV, hlm. 35

pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Syāfi’ī dalam hal nikah beda agama.<sup>27</sup>

Sedangkan yang membahas tentang pola relasi suami istri juga terdapat beberapa karya, diantaranya karya Satrio Budi yang berjudul “*Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam*”. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang pola relasi suami istri.<sup>28</sup>

Skripsi Niatun Soliah yang berjudul “*Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.PWT)*” membahas bahwasannya dalam hubungan persetubuhan, ejakulasi bisa saja menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian.<sup>29</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang

---

<sup>27</sup> Ani Listiawati, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi’ī”, skripsi (IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>28</sup> Satrio Budi, “Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam”, skripsi (IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 16-31.

<sup>29</sup> Niatun Soliah, “Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.PWT)”, skripsi (IAIN Purwokerto, 2016).

ada.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan hak Istri dalam perspektif mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī.

## 2. Sifat Pendekatan

Sifat pendekatan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitik komparatif yakni penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat atau literatur dan kemudian mengkomparasikannya.

Dalam penelitian memaparkan serta menganalisa pendapat mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī mengenai hak persetubuhan bagi istri serta pendapat-pendapat yang mengarah pada hak persetubuhan bagi istri yang bisa dianalisis salah satunya dari kewajiban suami. Kemudian mengkomparasi kedua mazhab tersebut untuk ditarik kesimpulannya.

## 3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini sumber primernya ialah kitab-kitab fiqh mazhab Syāfi'ī dan mazhab

---

<sup>30</sup> Abdur Rahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: RHINEKA CIPTA, 2006), hlm. 95.

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm. 193.

Ḥanbalī yang membahas tentang hak persetujuan bagi istri. Diantaranya karya Imam Syafi'i sendiri yakni *Al-Umm*, *Al-Wasīṭ* karya Imam Ghazali dan *Al-Hawī Al-Kabīr Fī Fiqh Maḥab Al-Imām Asy-Syāfi'ī* yang merupakan syarah *Al-Muznī* karya Abu Al-Hasan Al-Mawardi yang merupakan rujukan mazhab Syāfi'ī. Ada juga karya Ibnu Qudamah yakni *Al-Mugnī fī Fiqh A-Imām Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibanī* dan *Al-Kāfi fī fiqh Ibn Hanbal*, yang merupakan kitab fiqh yang menjadi rujukan pokok mazhab Ḥanbali

Selain itu juga beberapa kitab komparasi juga merupakan sumber primer diantaranya *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* yang merupakan ensiklopedi Kuwait mengenai hukum Islam.<sup>32</sup> *Al-Fiqhu Al-Islāmu Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili yang mengkoparasikan beberapa mazhab dan beberapa kitab lainnya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>33</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni mengenai hak

<sup>32</sup> Lajnah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, XXXIV, hlm. 35.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 194.



persetubuhan bagi istri baik itu berupa buku, jurnal ataupun hasil penelitian lain. Seperti buku *Fiqhu Al-Usrah Al-Muslimah* yang merupakan buku fiqh keluarga, *Fiqih Wanita* karya Kamil Muhammad 'Uwaidah, dan buku-buku fiqh munakahat seperti karya Abdul Rahman Al-Ghazali.

#### 4. Metode Analisis

Dalam penelitian ini ada dua metode analisis metode *conten analysis* dan metode komparatif.

##### a. Metode *Conten Analysis*

Dalam menganalisis penelitian pustaka, yang mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yang mana analisis ini menganalisis data menurut isinya atau disebut dengan metode *content analysis*,<sup>34</sup> yakni mengenai pembahasan yang berhubungan dengan hak persetubuhan bagi istri. Maka dari itu analisis datanya bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>35</sup>

##### b. Metode Komparatif

---

<sup>34</sup> Sumadi Suryabata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 85.

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 335.

Terlebih dahulu mengumpulkan pendapat masing-masing mazhab mengenai hak persetubuhan bagi istri. Setelah itu kemudian dianalisa isi dari pendapat mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī tentang hak persetubuhan bagi istri, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya diantara keduanya. Setelah itu ditarik kesimpulan akhirnya.<sup>36</sup>

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Agar menghasilkan hasil penelitian yang baik dan sistematis, maka penelitian ini perlu dikembangkan perbab sehingga akan memberikan pemahan lebih mudah kepada pembaca. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum hak dan kewajiban suami istri, serta urgensi persetubuhan dalam perkawinan. Namun sebelumnya akan dibahas mengenai persetubuhan yang dimaksud dalam penelitian ini

BAB III berisi tentang mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī serta metode istimbat hukumnya.

---

<sup>36</sup> Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 143.

Bab IV berisi tentang pengulasan hak persetubuhan bagi istri dalam perspektif mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali. Dimana dalam bab ini akan dipaparkan pandangan masing-masing mazhab dalam hal tersebut secara deskriptif. Serta berbagai dalil yang mendasari pendapat-pendapat masing-masing mazhab. Dalam bab ini juga berisi tentang analisis terhadap pendapat kedua mazhab yakni mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali mengenai hak persetubuhan bagi istri untuk mengetahui mana mazhab dengan pendapat yang lebih kuat.

Bab V berisi tentang kesimpulan mengenai analisis pendapat kedua mazhab serta saran dari penulis.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis pembahasan skripsi ini dari mulai dari bab pertama sampai bab keempat, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mengenai hak persetubuhan bagi istri, mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī sama-sama mewajibkan kepada suami untuk mensetubuhi istrinya yang berarti itu menjadi hak bagi istrinya. Perbedaan yang terlihat jelas adalah tentang kuantitas kewajiban seorang suami untuk mensetubuhi istrinya. Pertama, mazhab Syāfi'ī hanya mewajibkan satu kali kepada suami untuk mensetubuhi istrinya. Setelah bilangan itu maka suami tidak bisa dipaksa untuk melakukannya. Itu menjadi hak mutlak bagi suami apakah ia hendak melakukannya lagi atau tidak. Kedua, mazhab Ḥanbalī mewajibkan suami mensetubuhi istrinya minimal dalam kurun waktu empat bulan sekali untuk suami yang tidak dalam bepergian dan enam bulan sekali bagi suami yang meninggalkan istrinya dalam perjalanan yang lama.
2. Perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan metode istinbat hukumnya. mazhab Syāfi'i menggunakan metode qiyas, yang mana beliau mengqiyaskannya dengan seorang yang menyewa sebuah

rumah, maka menjadi hak penyewa apakah hendak menggunakannya ataupun tidak. mazhab Ḥanbali menggunakan dua metode, metode qiyas dan menganut fatwa sahabat. Meskipun sama-sama menggunakan metode qiyas namun diqiyaskan pada hal yang berbeda. Mazhab ini mengqiyaskan dengan *ilā*. Di mana jika melewati masa empat bulan istri berhak mengajukan perceraian kepada pengadilan jika dia tidak ridlo pada perlakuan suaminya tersebut. Sedangkan bagi suami yang meninggalkan istrinya tersebut perjalanannya panjang, mazhab ini menganut pada fatwa ‘Umar bin Khattāb terhadap seorang perempuan yang ditinggal suaminya berperang. Maka pendapat mazhab lebih kuat dan lebih berpotensi untuk mencapai tujuan perkawinan.

## **B. Saran-Saran**

1. Saran untuk seluruh umat muslim, bahwasannya Islam adalah agama yang *rahmatan lil ‘alamīn* yang selalu memberikan kebijakan untuk umatnya, maka pahami pesan itu dan kesampingkan pemahaman yang bersifat egoisme sehingga menjadi gelap sebelah mata.
2. Untuk seluruh pasangan suami istri untuk saling menghargai satu sama lain, dan berusaha menunaikan kewajibannya baik kewajiban moril maupun hukum sehingga hak masing-masing dapat terpenuhi dan

tujuan perkawinan dapat tercapai yakni menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.

3. Kepada para pasangan suami istri untuk tidak dengan mudah mengajukan perceraian meskipun ada hal yang bisa dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan gugatan atau permohonan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan *alhamdulillah* atas nikmat sehat, waktu dan kemampuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian skripsi ini, meskipun skripsi yang dihasilkan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena kemampuan penulis yang masih sangat terbatas. Maka mohon untuk dimaklumi ketika pembaca menemukan kesalahan dalam skripsi ini. Itu sebabnya penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk menjadikan karya ini lebih baik.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam menyusun karya ini. Semoga bantuan tersebut akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis ataupun seluruh pembaca dan semoga ini menjadi langkah awal untuk kemudian dapat terus berkarya dijenjang pendidikan berikutnya.

Penulis

Ainiyatur Rohmatin Nazilah  
NIM. 1323201040



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Haidar. 2003. *Kebebasan Seksualitas Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Al-Anshari, Zakaria. 1799. *Asnā Al-Maṭālib fī Syarḥi Rauḍi At-Thālib*. t.k. t.p.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiyah, Khoridatul. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisial/article/view/703>. diakses tanggal 6 Juni 2017 pukul 12.39 WIB.
- Ayūb, Ḥasan. 2001. *Fiḥu Al-Ushrah Al-Muslimah*. Kairo: Dār As-Salām.
- Al-Baihaqi, Abū Bakar Aḥmad. 1989. *Syu’ub Al-Imān*, VI. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Alamiyah.
- Al-Baihaqi, Abū Bakar Ahmad bin Al-Husain bin ‘Ali. 1923. *As-Sunanu Al-Kubrā*, hadiths no 18307. II. Hindia: Dāirah Al-Ma’ārif
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah. 1987 *Shahih Bukhari*. V. Beirut: Dār Ibnu Katsir.
- Bās, Aḥmad Timur. 1990. *Nazrotu At-Tārīkh fī Al-Mazāhibi Al-Fiqhiyyah Al-Arba’ah*. Beirut: Dār Al-Qādirī,.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budi, Satrio. 2016. “Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam”. Skripsi. (IAIN Purwokerto).
- Bukhori, M. 2005. *Islam dan Seksual*. Jakarta: Amzah.
- Chairil, Moenawar. 1995. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid. V*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Heave.
- Fatoni, Abdur Rahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: RHINEKA CIPTA.
- Al-Ghazāli, Abū Hāmid. 2012. *Ihya’ Ulūmu Ad-dīn*. II. Kairo: Dār Al-‘Ilmi,



- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. t.t. *Al-umm*, terj. Ismail Yakub. VII. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. 1997. *Al-Wasīt fī Al-Madzhab*. V. Kairo: Dār As-Salām.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Al-Hanafī, Zainu Ad-Dīn Ibnu Najīmu. t.t. *Al-Baḥru Ar-Rāiqi Syarḥu Kanzu Ad-Daqa'iq*. IV. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Grafisindo,
- Hibban, Ibnu. 1993. *Ṣāhih Ibnu Hibbān*. IX. Beirut: Muassisah ar-risallah,.
- [https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/IbnuQudamah&ei=rmWoKL6c&lc=idID&s=1&m=485&host=www.google.co.id&ts=1501389694&sig=ALNZjWnfLfcV-UwNPu\\_29AtNsmZw3wqgzNw](https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/IbnuQudamah&ei=rmWoKL6c&lc=idID&s=1&m=485&host=www.google.co.id&ts=1501389694&sig=ALNZjWnfLfcV-UwNPu_29AtNsmZw3wqgzNw), diakses 30 Juli 2017 pukul 12.02 WIB.
- Isa bin 'Iwwādī. t.t. *Taisīr Fiqhu an-Nikāh*. Madinah: t.p.
- Isma'il, Abul Fida'. 1999. *Tafsīr Al-Qur'ānu Al-'Adzīmu*. II. t.k: Dār Ath-Ṭaibah.
- Ismā'īl, Abī Ibrāhī. 1997. *Muḥtaṣar Al-Muzany*. Beirut: Dāru Al-Kutubi Al-'Alamiyyah.
- Jad, Ahmad. 2013. *Fikih wanita dan keluarga*. Jakarta: Kaysa Media.
- Kafrawi Ridwan, dkk, (ed.). 1996 *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Kātīb, Ahmad bin 'Ali Abu Bakar. t.t. *Tārīkh Baghdadi*. III. Beirut: DāAl-Kutub Al-'Alamiyah.
- Khotimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*. <http://media.neliti.com/media/publication/12364-ID-hubungan-seksual-suami-istri-dalam-perspektif-gender-dan-hukum-islam.pdf>. diakses tanggal 6 Juni 2017 pukul 12.40 WIB.
- Lajnah. 1983. *Al-Mausū'atu Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. XXXIV. Kuwait: Awizaratul Auqaf.
- Listiawati, Ani. 2016. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i". Skripsi. IAIN Purwokerto.

- Al-Māliki, Abū Al-Ḥasan.. 1989. *Kifayatu At-Thālib Ar-Rabānī*. II. Beirut: Dāru Al-Fikr.
- Mas'ud, Ibnu dan Arifin, Zainal. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Māwardi, Abū Ḥasan 'Ali. 1994. *Al-Hāwi Al-Kabīr*. IX. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Arabīyyah.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2003. *Fiqh lima madzhab*. Terj. Nasykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera Baristama.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Baristama.
- Muhammad bin Abdul Wahab. t.t. *Zādu al-Ma'ād*. IV. t.k: Maktabah al-Maḍīnah ar-Raqamiya.
- Muhammad, Husein. 2010. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wawancara Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, Syamsu Ad-Dīn. 1997. *Mughnī Al-Mughtāj*. III. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Muslim, Abu Husain. 2000. *Ṣahīh Muslim*. III. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyah.
- Qudamah, Ibnu. 1994. *Al-Kāfī fī fiqhi Ibnī Hanbal*. III. Beirut: Daru Al-Kutubi Al-'Alamiyah.
- Qudamah, Ibnu. 2004. *Al-Mughnī fī Fiqhi A-Imām Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibanī*. X. Kairo: Darul Hadits.
- Radhawi, Said Ahtar. 1985. *Keluarga Islam*. Bandung: Risalah.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rosada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soesilo, R.. 2006. *Seks Dan Cinta*. Jakarta: Pustaka.
- Soliah, Niatun. 2016. "Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.PWT). Skripsi. IAIN Purwokerto.

- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sulaimān, Abū Dāwud. 1999. *Sunan Abū Dāwud*. II. Kairo: Dār Al-Hadīts.
- Suryabata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- As-Suyuti, Jalāluddin. t.t. *Jāmi' Aḥādīts*. III. t.k: t.p.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media.
- Tanjung, Bgd. Armaid. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes*. Jakarta: Amzah,.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma Axemedia Arkanleema.
- Tim Penyusun. t.t. *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha'*. Kediri: Pustaka De-Aly.
- At-Tirmizi, Muḥammad bin 'Isā Abū 'Isā. t.t. *Sunan At-Tirmizi*. III. Beirut: Dār Ihya' At-Turās.
- Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito,
- Yanggo, Hudzaemah T. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Zahrah, Muḥammad Abū. t.t. *Tārīkh Al-Mazhabī Al-Islāmi*. Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabi.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rifa'i Uthman. Jakarta: Lentera Basritama.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Al-Fiqhu Al-Islāmu Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. IX. Jakarta: Gema Insani.